



Aksesibilitas Ruang Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kawasan Alun-Alun Demak

The Accessibility Public Spaces for Person With Disabilities in the Demak Square Area

Adityas Purnama Sari^{1*}, Nur Miladan^{1,2}, Bambang S. Pujantyo¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*e-mail: adityaspurnamasari@student.uns.ac.id

(Received: February 26, 2024; Reviewed: April 22, 2024; Accepted: March 7, 2024)

Abstrak

Ruang publik merupakan area yang digunakan secara bersama-sama untuk menjalankan berbagai aktivitas fungsional yang seharusnya dapat dinikmati dan ramah bagi semua kalangan, termasuk kalangan penyandang disabilitas. Aksesibilitas menuju ruang publik bagi para penyandang disabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan dan tidak lagi menghadapi hambatan saat melakukan aktivitas di ruang publik. Kabupaten Demak memiliki visi Kabupaten Demak 2021-2026, yaitu peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial pada bantuan sosial untuk masyarakat penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Kabupaten Demak direncanakan ramah disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian aksesibilitas pada ruang publik bagi penyandang disabilitas di kawasan Alun-alun Demak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis skoring dan deskriptif untuk menghitung nilai aksesibilitas pada kawasan. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, kuesioner, dan studi literatur. Tingkat aksesibilitas dalam penelitian ini dilihat dari kemudahan akses dan moda transportasi bagi responden yang merupakan penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa masih terdapat kekurangan untuk pemenuhan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti ketidakterediaan jalur pejalan kaki yang cukup lebar, serta ketidakterediaan akses fisik, seperti tidak tersedia tempat parkir dan jalur pemandu bagi tunanetra.

Kata Kunci: aksesibilitas; alun-alun Demak; disabilitas; ruang publik

Abstract

Public spaces are common places to carry out functional activities that should be enjoyable and friendly for all groups, including people with disabilities. Accessibility to public spaces for people with disabilities is crucial because by providing access, people with disabilities can be convenient without obstacles when carrying out activities in public spaces. Demak Regency has a vision for Demak Regency 2021-2026L increasing empowerment, protection, and social rehabilitation in social assistance for people with disabilities. Therefore, Demak Regency plan to be disability-friendly. This study aims to assess the suitability of accessibility in public spaces for people with disabilities in Demak Square area. This study uses quantitative methods with scoring and descriptive analysis techniques to calculate the accessibility value of the area. Data collection techniques used in this study are observation, questionnaire, and literature study. The level of accessibility in this study is seen from the ease of access and modes of transportation for respondents who have physical and sensory disabilities. Results reveal that there are still shortcomings in meeting accessibility needs for people with disabilities, such as the unavailability of wide pedestrian paths, and the unavailability of physical access, such as the lack of parking spaces and guide lanes for the visually impaired.

Keywords: accessibility; Demak Square; disability; public space

1. PENDAHULUAN

Ruang publik adalah area yang digunakan bersama untuk melaksanakan aktivitas fungsional dan ritual yang mempererat ikatan masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan (Carr *et al.*, 1992). Ruang

publik haruslah dapat dinikmati dan ramah bagi semua kalangan, termasuk kalangan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensori dengan jangka waktu yang lama sehingga kesulitan dalam berinteraksi untuk berpartisipasi penuh di dalam lingkungan dengan warga negara lainnya dalam memiliki hak yang sama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Hal tersebut sesuai dengan Tujuan ke-11 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni berfokus pada pembangunan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu target tujuan ini adalah memastikan akses universal terhadap ruang publik dan ruang hijau yang aman, inklusif, serta mudah diakses, terutama bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa, yang setara dengan sekitar 10% dari total penduduk. Di Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities*. Dalam kaitannya dengan ruang publik, masyarakat penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan ruang terbuka publik sebagai tempat rekreasi dan mencari hiburan.

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang merencanakan ramah disabilitas. Kabupaten Demak memberi perhatian pada peningkatan keberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial pada bantuan sosial untuk masyarakat penyandang disabilitas dan percepatan pembangunan infrastruktur terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan atau pusat produksi. Salah satu bentuk hak penyandang disabilitas yaitu terpenuhinya hak mendapatkan kemudahan atau akses di ruang publik. Bentuk ruang publik salah satunya adalah kawasan Alun-alun. Alun-alun Kabupaten Demak merupakan salah satu ruang terbuka di kawasan perkotaan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Terletak di pusat Kabupaten Demak, Alun-alun menjadi salah satu ikon ruang publik di Kabupaten Demak.

Para penyandang disabilitas yang mengakses ruang publik di Kawasan Alun-alun Demak memiliki tujuan yang berbeda-beda. Mayoritas penyandang disabilitas beraktivitas di dalam kawasan, berekreasi dengan adanya Lapangan Alun-alun Demak dan Masjid Agung Demak. Tidak hanya itu, aktivitas yang dilakukan penyandang disabilitas juga berolahraga (seperti jalan-jalan, *jogging*), berbelanja, dan berkumpul dengan komunitas penyandang disabilitas apabila terdapat kegiatan atau *event* tertentu. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Demak, pada tahun 2019 terdapat 264 orang penyandang disabilitas di Demak. Pada Kawasan Alun-Alun Demak, sebagai ruang publik, masih banyak ditemukan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang menyulitkan tunadaksa pengguna kursi roda dan pengguna kruk untuk mengakses di ruang publik. Tidak terdapat jalur pemandu bagi tunanetra, jalur pejalan kaki yang masih terdapat hambatan, seperti lantai berlubang, dan lain-lain. Fasilitas bagi penyandang disabilitas seharusnya memiliki kualitas yang baik, mengacu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat menggunakan ruang secara mudah, aman, dan nyaman.

Kawasan Alun-alun Demak menjadi kawasan wisata. Adanya Masjid Agung Demak dalam kawasan, lokasinya di jantung kota, banyaknya tempat kuliner yang berdekatan, menyebabkan kawasan Alun-alun Demak menjadi tempat wisata (Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, 2022). Sebagai kawasan wisata di Kabupaten Demak, maka seharusnya Kawasan Alun-alun dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Demak memiliki rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek, yaitu lapangan Alun-Alun Demak ramah disabilitas dengan membangun lapangan Alun-alun yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas baik pengguna kursi roda maupun pengguna kruk dengan memberikan fasilitas yang mempermudah penyandang disabilitas saat mengunjungi alun-alun. Namun saat ini, pada kawasan Alun-alun Kabupaten Demak belum tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas sehingga masyarakat penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan fasilitas dari Kawasan Alun-alun Demak ini secara optimal (Idris, 2021).

Melihat jumlah penyandang disabilitas yang cukup banyak, Pemerintah Kabupaten Demak memberikan perhatian khusus terkait upaya pemenuhan standar bagi semua elemen masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dukungan peningkatan keberdayaan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial pada bantuan sosial untuk masyarakat penyandang disabilitas, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Dalam mewujudkan hak yang sama dalam kemudahan akses ruang publik dan hak rekreasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, maka kajian tentang ketersediaan aksesibilitas sangatlah penting, baik aksesibilitas menjangkau kawasan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di dalam kawasan. Hal ini berarti aksesibilitas dan fasilitas ruang publik di Kawasan Alun-alun Demak bagi penyandang disabilitas perlu diprioritaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai

aksesibilitas di ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kawasan Alun-alun Demak dalam pemenuhan kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. RUANG PUBLIK

Menurut Scruton (1984) dalam Lestari (2016), ruang publik merupakan sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun perlu memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitarnya, tempat bertemunya manusia atau pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik. Ruang publik dianggap sebagai fasilitas atau wadah interaksi manusia di suatu kawasan atau area tertentu (Carr *et al.*, 1992). Jenis ruang publik dibagi menjadi dua macam, yaitu ruang publik tertutup dan ruang publik terbuka (*open space*). Menurut Carr (1992) dalam Darmawan (2007), ruang publik dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe dan karakternya, seperti taman umum (*public park*), lapangan dan plasa (*squares and plazas*), peringatan (*memorial*), pasar (*markets*), jalan (*streets*), tempat bermain (*playground*), ruang komunitas (*community open space*), atrium atau pasar di dalam ruang (*atrium/indoor marketplace*), ruang di lingkup rumah (*found/neighborhood spaces*), tepian air (*waterfront*). Selain itu, ruang publik juga memiliki elemen-elemen desain yang dirancang sebagai penunjang ruang publik (Ramadhan, 2023). Elemen-elemen tersebut antara lain adalah jalur pejalan kaki, utilitas, dan *street furniture*.

Ruang publik inklusif dapat dilihat berdasarkan lingkungan fisik, pengalaman pribadi, serta proses dan konteks. Kualitas lingkungan fisik dapat dilihat dari akses fisik, akses sosial, akses aktivitas, transportasi, kemudahan aksesibilitas menuju kawasan dengan berjalan kaki, serta ketersediaan fasilitas (Akkar, 2005 dalam Zhou, 2019). Sementara itu, menurut Akkar (2005) dalam 'Alamien & Kameswara (2020), inklusivitas ruang publik terdiri dari akses fisik, akses sosial, akses terhadap aktivitas dan diskusi, serta akses terhadap informasi. Sigit (2003) menjelaskan bahwa aksesibilitas secara fisik yaitu ruang terbuka harus terhubung dengan jalur sirkulasi keberadaan tempat parkir. Sementara itu, menurut World Health Organization dalam Aprilesti & Syaodih (2019), komponen penting yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk pemenuhan aksesibilitas, yaitu pedestrian, jalur pemandu, area parkir, ram, toilet, rambu, dan marka. Hak akses menurut United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) mengatur mengenai hak akses para penyandang disabilitas terhadap informasi. Ales *et al.* (2018) menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk semaksimal mungkin mengambil langkah guna memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati hak secara setara melalui berbagai bentuk komunikasi yang mereka pilih. Hal ini termasuk menyediakan informasi publik yang dapat diakses, baik secara formal maupun melalui teknologi yang sesuai untuk berbagai jenis disabilitas, menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, braille, baik secara format dari komunikasi, layanan informasi melalui internet untuk membuat pelayanan aksesibel terhadap para penyandang disabilitas.

2.2. ALUN-ALUN

Menurut Handinoto (1992) dalam buku *Encyclopedie van Nederlandsch Indie*, dilihat dari bentuknya, alun-alun memiliki lapangan luas berbentuk persegi dengan keberadaan pohon beringin di tengahnya atau ada juga alun-alun yang di sekelilingnya ditanami pohon beringin. Dilihat dari lokasinya, alun-alun terletak di pusat kota karena berada di depan kediaman raja atau bupati. Salah satu keunikan alun-alun adalah keberadaan objek di sekitar alun-alun. Umumnya di sebelah selatan alun-alun terdapat keraton dan di sebelah barat terdapat masjid. Selain itu, juga terdapat pusat perdagangan, pusat pemerintahan, gedung pengadilan, penjara dan tempat ibadah orientasinya tidak tetap. Menurut Ashadi, komponen kawasan alun-alun terdiri dari alun-alun itu sendiri, masjid agung, pasar, dan pusat pemerintahan. Teori ini digunakan untuk menentukan batasan kawasan alun-alun dan juga ruang lingkup ini.

2.3. KAWASAN ALUN-ALUN SEBAGAI RUANG PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan tipologi ruang publik menurut Carr *et al.* (1992), alun-alun termasuk dalam kategori *central square*, yaitu ruang terbuka publik yang memiliki nilai historis dan menjadi bagian penting dari pengembangan kota yang terletak di pusat kota. Carmona *et al.*, (2010) menyatakan bahwa *access and linkage* menjadi salah satu kriteria untuk menjadikan suatu tempat menjadi ruang publik. Tempat yang baik adalah tempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Daya tarik secara visual akan sebuah tempat mampu memengaruhi

kemauan seseorang untuk pergi ke tempat tersebut. Sama halnya dengan akses. Apabila ruang publik tidak menyediakan akses yang baik bagi seseorang dalam menjangkau tempat tersebut, maka ruang publik akan cenderung jarang dikunjungi. Aksesibilitas menjadi kriteria kawasan alun-alun menjadi ruang publik, dimana ruang publik harus memberikan kemudahan mencapai ke suatu ruang tanpa adanya hambatan dan gangguan.


2.4. FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan aksesibilitas. Kebutuhan ruang bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat menggunakan ruang secara mudah, aman, dan nyaman. Dalam peraturan tersebut, diatur terkait lebar pedestrian berdasarkan jenis penggunaan lahannya, jalur pemandu atau *guiding block*, ramp, area parkir, jalur pejalan kaki. Selain itu, jalur pejalan kaki perlu lebar dan bebas dari bahaya sama sekali, tidak berlubang, bebas jeruji, dan tidak licin atau berlumut (Tauda *et al.*, 2017), tangga yang tidak licin dan memiliki rambatan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan dan Bangunan Gedung), fasilitas penyeberangan memiliki lebar dua meter, lampu peringatan dan penyeberangan dengan tombol otomatis bagi penyandang disabilitas (Institute for Transportation & Development Policy, 2020), serta rambu atau *sign* (Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas). Berdasarkan hasil telaah literatur, maka didapatkan variabel penelitian, yaitu kemudahan akses dan moda transportasi yang dapat dilihat pada Tabel 1.

3. METODE PENELITIAN

3.1. WILAYAH PENELITIAN

Wilayah penelitian adalah Kawasan Alun-alun Demak. Batasan wilayah dalam penelitian ini didasarkan pada zona sekitar alun-alun yang memiliki karakteristik intensitas kepadatan aktivitas yang serupa (Suminar *et al.*, 2021), difokuskan terhadap koridor (Partowo, 2018). Menurut Febryani *et al.* (2021), perancangan ruang terbuka publik didasarkan pada penyediaan ruang bagi penyandang disabilitas agar dapat bergerak bebas tanpa hambatan. Penentuan deliniasi wilayah penelitian ditentukan berdasarkan sumber-sumber di atas, yaitu Alun-alun Demak dan koridor yang mengelilingi Alun-alun Demak, serta zona-zona yang berada di sekitar Alun-alun Demak. Penelitian ini hanya melakukan penelitian di tiga zona, yaitu zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), zona peribadatan, dan zona perdagangan dan jasa, dikarenakan ketiga zona tersebut yang digunakan sebagai tempat wisata bagi penyandang disabilitas. Kawasan Alun-alun Demak memiliki luas kawasan 15,92 ha. Deliniasi kawasan Alun-Alun Demak dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Ruang Lingkup Kawasan Penelitian

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Subvariabel	Parameter			
		Sesuai (Skor 3)	Kurang Sesuai (Skor 2)	Tidak Sesuai (Skor 1)	
Kemudahan Akses	Akses Fisik	Lebar tempat parkir 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm dan terdapat rambu atau simbol tanda parkir bagi penyandang disabilitas	Tersedia area parkir namun tidak sesuai dengan persyaratan	Tidak terdapat area parkir	
		Tersedia bidang miring atau ramp tidak licin dengan kemiringan maksimum 7 derajat, panjang ramp 900 cm, lebar ramp 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman, serta tersedia handrail	Tersedia bidang miring atau <i>ramp</i> namun tidak sesuai dengan persyaratan	Tidak terdapat <i>ramp</i>	
		Tersedia tangga yang memiliki pegangan rambatan dengan ketinggian 65-80 cm, dan tidak licin	Terdapat tangga namun tidak sesuai dengan persyaratan	Tidak terdapat tangga	
		Terdapat jalur pemandu dengan tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis dan ubin peringan berbentuk bulat	Terdapat jalur pemandu namun tidak sesuai dengan persyaratan	Tidak ada jalur pemandu	
		Tersedia jalur penyeberangan yang memiliki lebar 2 meter, tersedia garis pembatas dan tersedian rambu penyeberangan, yaitu pengeras suara, pemberian waktu penyeberangan, dan tombol otomatis untuk mengaktifkan sinyal lampu sebagai isyarat kendaraan berhenti	Terdapat jalur penyeberangan namun tidak sesuai persyaratan	Tidak terdapat fasilitas jalur penyeberangan	
Kemudahan Akses	Akses Sosial	Tidak terdapat pembatasan atau larangan terhadap penyandang disabilitas untuk beraktivitas	Terdapat salah satu batasan atau larangan terhadap penyandang disabilitas	Terdapat pembatasan atau larangan terhadap penyandang disabilitas untuk beraktivitas	
		Akses terhadap Informasi	Ketersediaan <i>signage</i> berupa rambu bagi semua penyandang disabilitas, yaitu teletext/running text bagi penyandang disabilitas tunarungu diletakkan atau digantung atau informasi fasilitas dengan huruf braille dan papan informasi menggunakan lampu indikator (<i>light sign</i>) diletakkan di atas pusat informasi pada ruang publik, lokasi penempatan dapat dilihat, dan tidak mengganggu sirkulasi	Tersedia rambu bagi semua jenis penyandang disabilitas dan penempatan tidak mengganggu arus sirkulasi, namun hanya di beberapa tempat	Tidak tersedia rambu
			Jalur Pejalan Kaki	Lebar jalur pejalan kaki sesuai standar berdasarkan penggunaan lahan dan mudah diakses pengguna kursi roda	Lebar jalur pejalan kaki tidak sesuai dengan standar penggunaan
Kualitas jalur pejalan kaki yang bebas dari bahaya sama sekali, tidak berlubang, bebas jeruji dan tidak licin atau berlumut	Jalur pejalan kaki terdapat penghambat di beberapa titik dan terdapat lumut atau lubang	Jalur pejalan kaki yang tidak layak pakai, rusak berat dan terdapat lubang dimana-mana.			
Moda Transportasi	Akses Transportasi	Transportasi umum berupa bus dan angkot melewati kawasan dan bisa mengangkut semua orang dari kawasan	Transportasi umum belum menjangkau seluruh kawasan	Tidak terdapat transportasi umum yang menjangkau kawasan	

3.2. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deduktif, yang bertujuan menguji teori berdasarkan data kondisi di lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data secara numerik atau berbasis angka (Sugiyono, 2020).

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan, kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan kawasan alun-Alun dan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data terkait bagaimana persepsi penyandang disabilitas terkait dengan aksesibilitas pada ruang publik di Kawasan Alun-Alun Demak berdasarkan kebutuhan dan ragam penyandang disabilitas yaitu tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu. Teknik pengumpulan studi literatur dilakukan dengan interpretasi peta. Peta jaringan jalan bersumber dari citra satelit *google earth*.

Kuesioner disebarakan kepada anggota Komunitas Penyandang Disabilitas Demak (KPD2), yaitu penyandang disabilitas tunadaksa, tunanetra, dan tunarungu. Sampel diambil dari anggota KPD2 karena yang bersangkutan lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas di lapangan. Jumlah sampel penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah 61 sampel yang terdiri dari tunadaksa pengguna kursi roda sebanyak 21 sampel, tunadaksa pengguna kruk sebanyak 21 sampel, tunanetra sebanyak 10 sampel, dan tunarungu sebanyak 9 sampel. Jumlah sampel didapatkan dari hasil perbandingan terhadap jumlah penyandang disabilitas fisik berdasarkan jenis penyandang disabilitas yang terdata pada di Dinas Sosial Kabupaten Demak tahun 2021.

3.4. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis skoring dan analisis deskriptif. Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis berdasarkan subvariabel dan parameter yang terukur dan dihitung menggunakan analisis skoring untuk mengetahui tingkat aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas di kawasan Alun-alun Demak. Nilai aksesibilitas yang didapat tiap variabel dan tiap penyandang disabilitas selanjutnya dideskripsikan menggunakan analisis deskriptif terhadap pemenuhan hak disabilitas di ruang publik. Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah tingkat kesesuaian aksesibilitas pada ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kawasan Alun-alun Demak dengan kriteria akses fisik, akses sosial, akses informasi, jalur pejalan kaki, dan moda transportasi umum.

Dilakukan perhitungan bobot tiap subvariabel dengan metode ranking sesuai dengan tingkat pentingnya dalam kebutuhan ragam penyandang disabilitas di ruang publik. Subvariabel yang paling penting diberi nilai 3, hingga ke yang kurang penting diberi nilai 1. Apabila ranking telah diketahui, maka selanjutnya adalah penentuan bobot berdasarkan penelitian dari Selamat (2002). Perhitungan bobot kemudian dilakukan dengan berdasarkan persamaan (1) dengan W_j merupakan bobot normal untuk subvariabel ke- j ($j = 1, 2... n$). Sementara itu, n merupakan subvariabel yang sedang diteliti, rp adalah subvariabel ($p = 1, 2... n$), dan rj merupakan posisi ranking suatu subvariabel. Perhitungan bobot tiap variabel pada setiap penyandang disabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

$$W_j = \frac{(n-rj+1)}{\sum(n-rp+1)} \dots \dots \dots (1)$$

Dalam melakukan analisis skoring, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert pada observasi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan parameter dan kuesioner yang diberikan kepada responden penyandang disabilitas, yaitu tunanetra, tunadaksa pengguna kruk dan kursi roda, dan juga tunarungu. Selanjutnya dilakukan penjumlahan dan perhitungan rata-rata hasil skoring atas observasi dan kuesioner dari responden sesuai dengan persamaan (2) dengan M merupakan skor total. Pada Tabel 3, dapat dilihat klasifikasi indeks skor kesesuaian aksesibilitas yang dibagi menjadi tiga, yaitu aksesibilitas baik, aksesibilitas kurang, dan tidak aksesibilitas.

$$M = \frac{(\text{skor observasi})+(\text{skor kuesioner})}{2} \dots \dots \dots (2)$$

Analisis skoring menggunakan tiga pilihan skoring dengan perhitungan interval menggunakan bobot Likert maksimal (M_{\max}) adalah 3, bobot likert minimal (M_{\min}) adalah 1, dan banyak kategori adalah 3. Rentang atau jangkauan dan interval dihitung sesuai dengan persamaan (3) dan persamaan (4).

$$Rentang = \text{Max} - \text{Min} \dots\dots\dots (3)$$

$$= 3 - 1 = 2$$

$$Interval = \frac{\text{Jangkauan}}{\text{Banyak Kategori}} \dots\dots\dots (4)$$

$$= 2 : 3 = 0,66$$

Tabel 2. Bobot Nilai Variabel

Penyandang Disabilitas	Variabel	Subvariabel	Penilaian Variabel	
			Peringkat	Bobot Nilai
Tunadaksa (pengguna kursi roda)	Kemudahan akses	Akses fisik	1	0,40
		Jalur pejalan kaki	2	0,30
		Akses informasi	3	0,20
		Akses sosial	4	0,10
Tunadaksa (pengguna kruk)	Kemudahan akses	Transportasi	1	1
		Askes fisik	1	0,40
		Jalur pejalan kaki	3	0,20
		Akses informasi	4	0,10
Tunanetra	Kemudahan akses	Akses sosial	5	0,07
		Transportasi	1	1
		Akses fisik	1	0,40
		Jalur pejalan kaki	3	0,20
Tunarungu	Kemudahan akses	Akses informasi	2	0,30
		Akses sosial	4	0,10
		Akses fisik	2	0,40
		Akses informasi	3	0,20
	Moda transportasi	Transportasi	4	0,10
		Akses sosial	1	0,30
	Moda transportasi	Transportasi	1	1

Tabel 3. Klasifikasi Nilai Kesesuaian Aksesibilitas

Kategori	Interval Skor Indeks Rata-Rata
Aksesibilitas baik	2,34 < skor ≤ 3
Aksesibilitas kurang	1,68 < skor ≤ 2,34
Tidak Aksesibilitas	1 < skor ≤ 1,68

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI RUANG PUBLIK KAWASAN ALUN-ALUN DEMAK PADA ZONA RUANG TERBUKA HIJAU

Aksesibilitas pada zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dilihat melalui kemudahan akses dan moda transportasi. Variabel kemudahan akses dapat dilihat dengan akses fisik, akses sosial, akses terhadap informasi, dan jalur pejalan kaki. Akses fisik didukung oleh keberadaan jalur pejalan kaki untuk menuju ke zona RTH. Jalur penyeberangan pada zona RTH memiliki lebar 3 meter dengan dilengkapi *zebra cross* tetapi tidak terdapat rambu bagi penyandang disabilitas, seperti lampu lalu lintas untuk penyeberangan pengguna jalan, rambu suara atau *speaker* untuk tunanetra dan tunadaksa menyebrang, atau rambu gambar untuk tunarungu dan tunadaksa untuk menyebrang. Pada zona RTH, *zebra cross* tidak terputus, warna garis pada jalur penyeberangan terlihat jelas, tidak berlubang, dan tidak rusak. Tidak ada jalur penghubung atau *guiding block* pada jalur pejalan kaki. Tidak terdapat parkir khusus penyandang disabilitas pada zona RTH. Bidang miring atau *ramp* hanya memiliki satu titik jalur penghubung atau *ramp*. Jalur penghubung atau *ramp* terlalu curam sehingga tidak bisa digunakan penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda. *Ramp* memiliki lantai tidak licin, sedikit berlubang, dan tidak terdapat *handrail* atau tepi pengaman. Selain itu, terdapat dua tangga, yaitu tangga masuk ke lapangan zona RTH dan juga tangga dari jalur pejalan kaki lapangan zona RTH menuju lapangan zona RTH. Tangga untuk masuk lapangan zona RTH Alun-alun Demak memiliki tinggi kurang lebih 45 cm dari permukaan jalan. Tangga di zona RTH tidak dilengkapi *handrail*, tinggi antar anak tangga sama, terdapat beberapa anak tangga dengan lantai yang berlubang, material tidak licin, tidak terdapat rambu akses tangga dan juga rambu tanda rute khusus bagi

penyandang disabilitas. Pada zona RTH tidak terdapat pembatasan atau larangan terhadap kelompok tertentu terutama bagi penyandang disabilitas.

Di zona RTH terdapat beberapa rambu, seperti rambu peringatan, rambu larangan parkir, dan rambu dilarang berhenti. Rambu pada zona RTH hanya ada dalam bentuk simbol gambar, tidak terdapat huruf *braille* pada informasi, dan seluruh rambu tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Penempatan rambu diletakkan di lokasi yang mudah terlihat, tetapi hanya di beberapa tempat saja. Penempatan rambu dan marka tidak mengganggu arus sirkulasi dan rambu terlihat dengan jelas. Rambu informasi *speaker* tidak tersedia bagi penyandang disabilitas tunanetra. Tidak tersedia lampu indikator dan juga tidak tersedia rambu dengan gambar penyandang disabilitas. Rambu dan marka menggunakan tulisan dan *background* berwarna kontras dan tidak silau saat dilihat.

Selain itu, keberadaan jalur pejalan kaki menjadi salah satu pertimbangan masyarakat penyandang disabilitas untuk mengakses ruang publik di kawasan Alun-Alun Demak. Hasil observasi jalur pejalan kaki di zona RTH dapat digunakan oleh semua penyandang disabilitas dilihat dengan lebar jalur pejalan kaki, yaitu 5-10 meter dengan jalur pejalan kaki yang terhubung, memiliki perkerasan ubin tetapi terdapat hambatan bagi penyandang disabilitas, yaitu terdapat lubang pada perkerasan jalur pejalan kaki di beberapa tempat, sehingga mengganggu kemudahan, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki khususnya para tunadaksa baik pengguna kruk ataupun pengguna kursi roda.

Tabel 4. Skoring Aksesibilitas di Zona Ruang Terbuka Hijau

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skor Indikator	Skor Subvariabel	
Kemudahan akses	Akses fisik	Tempat parkir	1	0,53	
		Bidang miring (<i>ramp</i>)	2		
		Tangga	2		
		Jalur pemandu (<i>guiding block</i>)	1		
		Keberadaan jalur penyeberangan	2		
	Akses sosial	Adanya pembatasan atau larangan terhadap kelompok tertentu			3
			Akses terhadap informasi		
	Jalur pejalan kaki	Lebar jalur pejalan kaki dan keterhubungan jalur pejalan kaki	Kondisi bebas bahaya pada jalur pejalan kaki	2	2
				2	
	Skor variabel kemudahan akses				1,88
Moda transportasi	Akses transportasi	Dapat dijangkau oleh transportasi publik yang mampu diakses pengunjung dari berbagai tempat			
Skor variabel moda transportasi				2	
Skor Aksesibilitas Zona				1,94	

Variabel moda transportasi dilihat melalui akses transportasi yakni ketersediaan angkutan umum yang menjangkau kawasan Alun-alun Demak dalam zona RTH yang mendukung aksesibilitas menuju dan dari kawasan, dilihat dengan pelayanan trayek moda transportasi. Adapun rute trayek angkutan kota yang ada terbagi menjadi sembilan trayek, yaitu Demak-Sayung, Demak-Wedung, Demak-Bonang, Demak-Karanganyar, Demak-Dempet, Demak-Mijen, Karangawen-Pucanggading, Buyaran-Karangawen, dan Karangroto-Bulusari. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa tidak semua angkutan kota melayani langsung akses menuju dari dan ke kawasan Alun-Alun Demak. Transportasi umum, yaitu angkutan kota yang melayani langsung untuk akses menuju dari dan ke kawasan Alun-alun Demak terutama zona RTH. Angkutan kota trayek Demak-Dempet, Demak-Mijen, Demak-Karanganyar merupakan angkutan kota yang berkeliling di dalam Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil observasi lapangan pada zona RTH, didapatkan hasil skoring yang ditunjukkan pada Tabel 4. Dapat dilihat bahwa aksesibilitas di zona RTH mendapatkan nilai 1,94, sehingga aksesibilitas di zona RTH tergolong kategori aksesibilitas kurang.

4.2. AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI RUANG PUBLIK PADA ZONA PERIBADATAN

Kemudahan akses fisik dapat dilihat dengan adanya bidang miring atau *ramp* yang berada di pintu masuk, pintu keluar, dan sebelah timur masjid. Kondisi *ramp* dengan kemiringan yang landai dapat dilalui oleh penyandang disabilitas tunadaksa pengguna kursi roda tetapi kondisi lantai beberapa berlubang dan juga tidak ada pegangan atau *handrail*. Terdapat tiga tangga di zona peribadatan. Kondisi ketiga tangga tidak memiliki *handrail*, tinggi anak tangga sama, material tangga atau ubin tangga tidak berlubang dan tidak licin. Namun, tidak terdapat rambu akses tangga dan juga rambu tangga

khusus bagi penyandang disabilitas. Tidak terdapat tempat parkir khusus penyandang disabilitas, jalur pemandu atau *guiding block*, dan jalur penyeberangan untuk menuju ke zona peribadatan.

Aspek sosial pada zona peribadatan, tidak terdapat pembatasan atau larangan terhadap kelompok tertentu termasuk bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap informasi yang terlihat adalah adanya rambu toilet khusus bagi penyandang disabilitas, rambu arah menuju tempat wudhu, dan rambu peraturan pengunjung. Rambu di zona peribadatan hanya ada rambu gambar dan *teletext*, tidak terdapat huruf *braille* pada informasi, tidak tersedia *speaker* yang digunakan untuk tunanetra, dan tidak tersedia rambu dalam bahasa Inggris. Rambu diletakkan di lokasi yang terlihat di area terbuka. Penempatan rambu dan marka tidak mengganggu arus, sirkulasi, dan rambu terlihat dengan jelas. Rambu informasi *speaker* pada zona peribadatan hanya digunakan untuk memberi informasi bagi masyarakat tetapi tidak tersedia rambu bagi penyandang disabilitas tunanetra. Tidak tersedia lampu indikator bagi penyandang disabilitas tunarungu dan rambu dengan gambar penyandang disabilitas. Rambu dan marka menggunakan tulisan dan *background* yang berwarna kontras dan tidak silau terlihat. Terdapat rambu atau penanda menuju ke zona peribadatan.

Keberadaan jalur pejalan kaki menjadi salah satu pertimbangan masyarakat penyandang disabilitas untuk mengakses ruang publik di kawasan Alun-alun Demak. Berdasarkan hasil observasi, jalur pejalan kaki di zona peribadatan dapat digunakan oleh semua penyandang disabilitas. Lebar jalur pejalan kaki 10,5 meter dengan jalur pejalan kaki yang terhubung, memiliki perkerasan ubin, tetapi terdapat hambatan bagi penyandang disabilitas yaitu adanya tali antar *bollard* atau tiang pembatas sehingga mengganggu kemudahan, keamanan, kenyamanan pejalan kaki, khususnya tunadaksa.

Variabel moda transportasi dilihat dari akses transportasi di zona peribadatan melalui ketersediaan angkutan umum yang menjangkau zona peribadatan. Berdasarkan hasil observasi kawasan, zona peribadatan tidak dilayani secara langsung oleh moda transportasi umum. Moda transportasi umum melewati jalan di sekitar zona peribadatan. Zona peribadatan mampu dijangkau oleh kendaraan pribadi dan juga oleh *ojek* dan *ojek online*.

Tabel 5. Skoring Aksesibilitas di Zona Peribadatan

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skor Indikator	Skor Subvariabel	
Kemudahan akses	Akses fisik	Tempat parkir	1	1,40	
		Bidang miring (<i>ramp</i>)	2		
		Tangga	2		
		Jalur pemandu (<i>guiding block</i>)	1		
		Keberadaan jalur penyeberangan	1		
	Akses sosial	Akses terhadap informasi	Adanya pembatasan atau larangan terhadap kelompok tertentu		3
			Ketersediaan rambu		2
	Jalur pejalan kaki		Lebar jalur pejalan kaki dan keterhubungan jalur pejalan kaki	2	2,5
			Kondisi bebas bahaya pada jalur pejalan kaki	2	
	Skor variabel kemudahan akses				2,22
Moda transportasi	Akses transportasi	Dapat dijangkau oleh transportasi publik yang mampu diakses pengunjung dari berbagai tempat		2	
Skor variabel moda transportasi				2	
Skor Aksesibilitas Zona				2,11	

Berdasarkan hasil observasi lapangan, didapatkan hasil skoring yang ditunjukkan pada Tabel 5. Dapat dilihat bahwa aksesibilitas di zona peribadatan mendapatkan nilai 2,11 dan tergolong kategori aksesibilitas kurang.

4.3. AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DI RUANG PUBLIK PADA ZONA PERDAGANGAN DAN JASA

Keberadaan akses fisik pada koridor zona perdagangan dan jasa dapat dilihat dengan adanya *ramp*. Keberadaan *ramp* di beberapa tempat dalam kondisi yang berlubang, tidak memiliki *handrail* dan kelandaianya curam, yaitu lebih dari 7 derajat yang berpotensi membahayakan penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda. Terdapat jalur penyeberangan dengan lebar 3 meter dan *zebra cross* dengan kondisi baik tetapi keduanya tidak terhubung karena terhalang tembok pembatas jalan. Tidak terdapat rambu lalu lintas suara atau *speaker* bagi tunanetra dan tunadaksa, ataupun tombol untuk menyebrang bagi penyandang disabilitas tunadaksa dan tunarungu. Selain itu, tidak terdapat tangga, *guiding block* untuk tunanetra, juga tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas. Pada zona perdagangan dan jasa, tidak terdapat pembatasan atau larangan terhadap kelompok tertentu terutama bagi penyandang disabilitas.

Akses terhadap informasi dapat dilihat dengan adanya rambu-rambu, seperti rambu dilarang berhenti, rambu parkir, dan rambu petunjuk arah. Rambu-rambu tersebut hanya berupa gambar, tidak terdapat huruf *braille* pada informasi dan juga tidak tersedia *speaker* yang nantinya digunakan untuk tunanetra. Lokasi penempatan rambu diletakkan di lokasi yang terlihat di area terbuka. Kondisi rambu dan marka pada penempatan tidak mengganggu arus, sirkulasi, dan rambu terlihat dengan jelas. Rambu dan marka menggunakan tulisan dan *background* yang berwarna kontras dan tidak silau terlihat.


Keberadaan zona perdagangan dan jasa sangat mudah dijangkau oleh masyarakat karena termasuk jalur arteri. Dibutuhkan jalur pejalan kaki untuk memudahkan penyandang disabilitas. Jalur pejalan kaki memiliki lebar 1,6 meter dengan kondisi perkerasan yang terhubung dan tidak berlubang tetapi memiliki hambatan, yaitu terdapat pot bunga di tengah jalur pejalan kaki dan apabila hujan lantai licin sehingga mengganggu kemudahan bagi tunadaksa pengguna kruk.

Variabel moda transportasi dilihat dengan akses transportasi di zona peribadatan dilihat dengan ketersediaan angkutan umum yang menjangkau kawasan Alun-Alun Demak terutama dalam zona peribadatan. Akses transportasi dilihat dengan melalui rute bus yang melewati Kabupaten Demak, yaitu bus dan angkutan umum yang melewati Kabupaten Demak. Angkutan yang melewati zona perdagangan dan jasa, yaitu angkutan ke arah Kecamatan Dempet dan Kecamatan Gajah. Zona perdagangan dan jasa berada di pinggir jalan dan termasuk jalur arteri, dan dilalui oleh bus-bus yang kearah Semarang dan Kudus.

Tabel 6. Skoring Aksesibilitas di Zona Perdagangan dan Jasa

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skor Indikator	Skor Subvariabel
Kemudahan akses	Akses fisik	Tempat parkir	1	1,20
		Bidang miring (<i>ramp</i>)	2	
		Tangga	1	
	Akses sosial	Jalur pemandu (<i>guiding block</i>)	1	3
		Keberadaan jalur penyeberangan	1	
		Adanya pembatasan atau larangan terhadap kelompok tertentu		
Akses terhadap informasi	Ketersediaan rambu		2	
	Jalur pejalan kaki	Lebar jalur pejalan kaki dan keterhubungan jalur pejalan kaki	3	2,5
		Kondisi bebas bahaya pada jalur pejalan kaki	2	
Skor variabel kemudahan akses				2,17
Moda transportasi	Akses transportasi	Dapat dijangkau oleh transportasi publik yang mampu diakses pengunjung dari berbagai tempat		2
Skor variabel moda transportasi				2
Skor Aksesibilitas Zona				2,08

Berdasarkan hasil observasi lapangan, didapatkan hasil skoring pada Tabel 6 menjelaskan aksesibilitas di zona perdagangan dan jasa mendapatkan nilai 2,08, maka aksesibilitas di zona ruang terbuka hijau memiliki kategori aksesibilitas kurang.



Gambar 2. Peta Variabel Kemudahan Akses di Kawasan Alun-Alun Demak

Peta variabel kemudahan akses di Kawasan Alun-alun Demak ditunjukkan pada Gambar 2. Dari hasil observasi yang dilakukan pada ketiga zona di Kawasan Alun-alun Demak, dapat dikatakan bahwa kondisi eksisting ketiga zona masih belum mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut tidak sejalan dengan Scruton (1984) dalam Lestari (2016) yang menjelaskan setiap ruang publik, meskipun didesain secara minimal, tetap perlu memiliki akses luas terhadap lingkungan sekitarnya serta menjadi tempat pertemuan bagi manusia dan interaksi antar pengguna ruang publik. Zhou (2019) menyatakan ruang publik harus dapat diakses dilihat dengan akses fisik maupun akses transportasi. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak akses terhadap informasi, yang termuat pada pasal 21 yang menyatakan bahwa setiap negara wajib menjamin para penyandang disabilitas dalam menikmati secara setara dalam bentuk komunikasi dengan menyediakan informasi yang dapat diakses secara formal maupun teknologi dengan memadai dengan berbagai ragam penyandang disabilitas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas perlu dipenuhi karena akses informasi sangat dibutuhkan bagi setiap ragam penyandang disabilitas.

Ruang publik di kawasan Alun-alun Demak tidak hanya perlu dapat diakses oleh siapapun tetapi juga dapat digunakan sebagai ruang diskusi atau ruang bertemunya perkumpulan komunitas untuk bersosialisasi atau hanya sekedar rekreasi. Dengan demikian, akses sosial akan menjadi tarikan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan ruang publik di kawasan alun-alun dengan bebas tidak membebankan anggaran atau biaya masuk. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zhou (2019) bahwa ruang publik inklusif bagi penyandang disabilitas, yaitu dapat diakses oleh semua pengguna tanpa adanya diskriminasi.

4.4. PREFERENSI AKSESIBILITAS BERDASARKAN RAGAM PENYANDANG DISABILITAS DI KAWASAN ALUN-ALUN DEMAK

Selain observasi pada kawasan, dilakukan pengumpulan data dengan teknik kuesioner kepada penyandang disabilitas yang akan menghasilkan preferensi terkait aksesibilitas tiap raga penyandang disabilitas di setiap zona di ruang publik kawasan alun-alun Demak. Tabel 7 menyajikan nilai preferensi aksesibilitas berdasarkan ragam penyandang disabilitas. Nilai aksesibilitas penyandang disabilitas berbeda di setiap zona.

Tabel 7. Nilai Preferensi Aksesibilitas Berdasarkan Ragam Penyandang Disabilitas

Variabel	Subvariabel	Tunadaksa (pengguna kursi roda)	Tunadaksa (pengguna kruk)	Tunanetra	Tunarungu
Zona Ruang Terbuka Hijau					
Kemudahan akses	Akses fisik	0,65	0,72	0,60	0,54
	Jalur pejalan kaki	0,77	0,79	0,47	0,23
	Akses terhadap informasi	0,47	0,50	0,53	0,84
	Akses sosial	0,30	0,30	0,30	0,60
Moda transportasi	Akses transportasi	2,00	2,29	0,00	2,30
Zona Peribadatan					
Kemudahan akses	Akses fisik	0,54	0,64	0,40	0,30
	Jalur pejalan kaki	0,74	0,77	0,44	0,30
	Akses terhadap informasi	0,49	0,48	0,40	0,76
	Akses sosial	0,30	0,30	0,30	0,60
Moda transportasi	Akses transportasi	1,52	1,62	0,00	1,80
Zona Perdagangan dan Jasa					
Kemudahan akses	Akses fisik	0,65	0,64	0,40	0,60
	Jalur pejalan kaki	0,68	0,76	0,45	0,26
	Akses terhadap informasi	0,50	0,50	0,37	0,72
	Akses sosial	0,30	0,30	0,30	0,60
Moda transportasi	Akses transportasi	1,90	1,95	0,00	2,60

Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan preferensi dari keempat ragam penyandang disabilitas berdasarkan hasil kuesioner sebagaimana disajikan pada Tabel 7. Nilai aksesibilitas penyandang disabilitas berbeda di setiap zona. Pada penyandang disabilitas tunadaksa, pengguna kursi roda yang memiliki hambatan perubahan ketinggian yang tiba-tiba berbeda, sehingga hanya bisa menjangkau area yang dapat dilakukan dengan kursi roda. Nilai tunadaksa pengguna kursi roda untuk bidang miring, jalur penyeberangan, adanya hambatan, dan toilet kurang sesuai. Tempat parkir sangat

dibutuhkan untuk mobilitas bernilai tidak sesuai karena tidak terdapat tempat parkir untuk tunadaksa pengguna kursi roda. Sementara itu, untuk tunadaksa pengguna kruk memiliki hambatan sulit untuk berjalan dan berlutut, memiliki nilai aksesibilitas 1,26 termasuk dalam kategori tidak aksesibilitas, tunadaksa pengguna kruk perlu adanya tangga yang memiliki pegangan atau *handrail* dan lantai yang tidak licin. Penyandang disabilitas tunanetra memiliki persepsi tidak tersedianya jalur pemandu, beberapa titik jalur pejalan kaki masih terdapat hambatan, yaitu perkerasan jalan yang berlubang dan terdapat pohon yang berada di tengah jalur pejalan kaki, fasilitas rambu berupa keberadaan penanda visual tidak dilengkapi dengan adanya audio. Penyandang disabilitas tunarungu kesulitan dalam mengakses ruang publik yang tidak dilengkapi penanda visual. Tidak tersedia toilet bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil kuesioner, temuan baik tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu kawasan Alun-Alun Demak sejalan dengan Kurniawan *et al.* (2017), bahwa pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas memerlukan pemahaman terhadap masing-masing ragam penyandang disabilitas. Kebutuhan bagi setiap jenis penyandang disabilitas harus mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan masing-masing penyandang disabilitas (*National Disability Authorities*, 2012).

4.5. KESESUAIAN AKSESIBILITAS PADA RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KAWASAN ALUN-ALUN DEMAK

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada setiap variabel penelitian, maka dilakukan perhitungan skor, seperti yang tertera pada Tabel 8.

Tabel 8. Skoring Variabel

Zona		Skor Variabel		Nilai Kesesuaian
		Observasi	Kuesioner	
Zona Ruang Terbuka Hijau	Lapangan Alun-Alun	1,94	1,14	1,54
Zona Peribadatan	Masjid Agung Demak	2,11	0,91	1,51
Zona Perdagangan dan Jasa	Koridor Jalan Sultan Fatah	2,08	1,10	1,59
Nilai		2,04	1,05	1,54

Setelah dilakukan perhitungan variabel di tiap zona, didapatkan hasil bahwa zona RTH memperoleh total skor kesesuaian sebesar 1,54, untuk zona peribadatan memperoleh total skor 1,51, dan zona perdagangan dan jasa memperoleh skor 1,59. Nilai kesesuaian untuk seluruh zona sebesar 1,54, maka Kawasan Alun-Alun Demak tergolong dalam kategori tidak aksesibilitas untuk ruang publik bagi penyandang disabilitas. Setiap zona yang berada di kawasan Alun-alun Demak belum memberikan kemudahan yang dapat dijangkau bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tingkat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya dapat memenuhi dari pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas.

Pemenuhan aksesibilitas ruang publik sangatlah penting bagi penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, pemenuhan aksesibilitas di kawasan Alun-alun Demak memiliki urgensi dalam memastikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses baik di dalam kawasan atau menuju kawasan. Ketersediaan fasilitas dan mobilitas yang digunakan dan dibutuhkan bagi setiap ragam penyandang disabilitas tanpa adanya hambatan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kemudahan akses menuju kawasan alun-alun tetapi belum terdapat kemudahan akses ruang publik di dalam kawasan alun-alun. Hal tersebut berdasarkan observasi maupun berdasarkan persepsi penyandang disabilitas tunadaksa, tunanetra, dan tunarungu yang menjadi responden dalam penelitian ini. Sementara itu, terdapat moda transportasi yang mengakses kawasan alun-alun ada tetapi belum mampu diakses dari berbagai zona di kawasan alun-alun. Aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kawasan Alun-alun Demak mendapatkan hasil skoring 1,54 dalam kategori kesesuaian, yaitu tidak aksesibilitas. Hal ini menunjukkan bahwa hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik Kabupaten Demak belum terpenuhi. Secara keseluruhan, diperlukan langkah-langkah konkret pemenuhan hak aksesibilitas di ruang publik pada kawasan Alun-alun Demak agar penyandang disabilitas dapat melakukan aktivitas bergerak, berkreasi dan mengakses lingkungan sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada *stakeholder* dan responden Komunitas Penyandang Disabilitas Demak (KPD2) yang sudah berkenan untuk memberikan informasi dan respon terkait penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alamien, K. Il, & Kameswara, B. (2020). Inklusivitas Ruang Publik Berdasarkan Persepsi Pengunjung (Studi Kasus: Lapangan Gasibu, Taman Lansia, dan Jalur Pedestrian Jl. Ir. H. Djuanda). *Prosiding FTSP Series 1*. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/376>
- Ales, E., Bell, M., Deinert, O., & Robin-Olivier, S. (Eds.). (2018). *International and European Labour Law* (1st ed.). Nomos.
- Aprilesti, L. P., & Syaodih, E. (2019). Persepsi Penyandang Disabilitas terhadap Taman (Studi Kasus Taman Inklusi dan Taman Lalu Lintas, Kota Bandung). *Prosiding Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 5(2). https://www.academia.edu/40793696/Persepsi_Penyandang_Disabilitas_Terhadap_Taman
- Carmona, M., Tiesdell, S., Heath, T., & Oc, T. (2010). *Public Places-Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design* (2nd ed.). Elsevier Ltd.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). *Public Space* (Vol. 15, Issue 2). Cambridge University Press.
- Darmawan, E. (2007). *Peranan Ruang Publik dalam Perancangan Kota (Urban Design)*. Universitas Diponegoro.
- Febryani, B. F., Purnamasari, W. D., & Kurniawan, E. B. (2021). Pemanfaatan Ruang bagi Penyandang Disabilitas di Alun-Alun Kota Malang. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 10(4), 21–32. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/31>
- Handinoto. (1992). Alun-Alun Sebagai Identitas Kota Jawa, Dulu, dan Sekarang. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 18(1), 1–15. https://www.academia.edu/35388726/ALUN_ALUN_SEBAGAI_IDENTITAS_KOTA_JAWA_DULU_DAN_SEKARA NG
- Idris, M. F. (2021). Access to Justice for Disability in the Perspective of John Rawls Theory (Case of Demak Regency Indonesia). *Journal of Law and Legal Reform*, 2(3), 54–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46486>
- Institute for Transportation & Development Policy. (2020). *Pedoman Integrasi Moda*.
- Lestari, A. P. U. P. (2016). Ruang Publik Menuju Kota Denpasar Yang Manusiawi. *Jurnal Teknik Gradien*, 8(1), 32–41. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgradien/article/view/83>
- Partowo, R. D. (2018). *Penataan Kawasan Alun-Alun Kota Malang dengan Konsep Pedestrian-Friendly* [Institut Teknologi Sepuluh November]. <https://repository.its.ac.id/52713/>
- Ramadhan, A. (2023). Perubahan Bentuk dan Fungsi Alun-Alun Bandung. *Jurnal Desain dan Arsitektur*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/desa.v4i2.14387>
- Suminar, L., Khadijah, S., & Nugroho, R. H. (2021). Activity Pattern for Utilizing Public Open Space At Karanganyar Square. *Arsir Universitas Muhamaddiyah Palembang*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.32502/arsir.v0i0>
- Tauda, Y. A., Soedwihajono, S., & Putri, R. A. (2017). Kesesuaian Pemenuhan Kebutuhan Difabel Tunanetra dan Tunadaksa di Kota Surakarta terhadap Kriteria Kota Ramah Difabel. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 12(2), 181. <https://doi.org/10.20961/region.v12i2.14498>
- Zhou, S. L. (2019). *Understanding 'Inclusiveness' in Public Space: Learning from Existing Approaches*. https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/2019-50_Understanding_Inclusiveness_in_Public_Space_Zhou.pdf